

TEMBAK MATI SEBAGAI EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (TELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-VI/2008)

Muhammad Kadafi

Dosen Tetap Universitas Malahayati
Jl. Pramuka No. 27 Kemiling Bandar Lampung
E-mail: kdv_bintang@yahoo.com.

Abstract: *As the Dead Shoot Dead in Perspective of Criminal Execution Positive Law and Islamic Law (Assessing the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU-VI / 2008).* Holistic science of law can not work alone to focus on regulations but also on behavior. If connected to the Petitioner's argument and basic consideration in the Constitutional Court No. 21 / PUU-VI / 2008 related to the constitutionality of the firing squad as executions at least fulfilled. In this case the applicant submits an expert witness along with a wide range of experience and expertise of each. The priest there, Expert anesthetics, Orthopaedic Surgeon, Expert Islamic Law, and Criminal Law Expert. The government parties also testified in the trial. Descriptions are mostly used as a basis for a decision by the Court. In the context of Islamic law, was shot dead as part of *ta'zîr* that can be done by the government. *Ta'zîr* policy is certainly lead to the benefit of the people and in accordance *maqâshid al-Sharia*.

Keywords: criminal constitutionality shot dead, MK, Islamic law

Abstrak: *Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008).* Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri memfokuskan pada peraturan melainkan juga pada perilaku. Jika dihubungkan dengan argumentasi Pemohon dan dasar pertimbangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 terkait uji konstusionalitas tembak mati sebagai eksekusi pidana mati setidaknya terpenuhi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Saksi beserta berbagai ahli berdasarkan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Ada Rohaniawan, Ahli Anastesi, Ahli Bedah Orthopedi, Ahli Hukum Islam, dan Ahli Hukum Pidana. Pihak Pemerintah juga memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan-keterangan tersebut sebagian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Mahkamah. Dalam konteks hukum Islam, tembak mati merupakan bagian dari *ta'zîr* yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan *ta'zîr* tersebut tentunya mengarah kepada kemaslahatan umat dan sesuai *maqâshid al-syariah*.

Kata Kunci: konstusionalitas pidana tembak mati, MK, hukum Islam

Pendahuluan

FX. Adji Semekto¹ dalam tulisannya "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal" memberikan tiga simpulan. Pertama, kajian hukum doktrinal memiliki tradisi pemikiran yang bersumber dari filsafat masa Yunani

yang kemudian dikembangkan pada era tumbuhnya ajaran hukum alam di Eropa Barat. Tradisi pemikirannya bersumber dari ajaran-ajaran agama dan olah pikir manusia dengan rasionalitasnya. Dalam batas-batas ini, pemahaman nilai atau ajaran sebenarnya sangat penting bagi pengkajian hukum doktrinal. Inilah ciri khas dari hukum doktrinal, bahwa keberadaannya tidak mendasarkan pada logika-empirik sebagaimana dikembangkan filsafat Positivisme, akan tetapi pada cara

¹ Fx. Adji Semekto, "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012, h. 83.

berpikir *a priori*. Cara berpikir *a priori* tidak menggantungkan pada fakta sosial (empirik) tetapi mengandalkan kekuatan nilai-nilai dan ajaran-ajaran. Perwujudannya yang sangat khas adalah: fiksi hukum. Ajaran ini dikembangkan jauh sebelum ilmu hukum dikembangkan dalam cara berpikir filsafat positivisme. Apabila ajaran hukum doktrinal itu dikaji dalam perspektif filsafat positivisme, maka menjadi bertentangan karena filsafat positivisme mengandalkan verifikasi melalui pembuktian empiris.

Kedua, ilmu hukum yang dikembangkan dengan cara berpikir filsafat positivisme menyebabkan pengkajian ilmu hukum seperti pengkajian pada ilmu-ilmu lain yang dikembangkan dalam filsafat positivisme berciri logika-empirik, objektif, reduksionis, deterministik dan bebas nilai. Ciri bermanfaat untuk mengembangkan ilmu menjadi bersifat ilmiah. Oleh karena itu untuk mengilmiahkan ilmu hukum, maka kajian ilmu hukum harus dibebaskan dari unsur-unsur yang bersifat tidak konkrit, tidak rasional seperti moral, kebaikan dan ajaran-ajaran tentang kebaikan lainnya. Ilmu hukum harus diposisikan seperti ilmu-ilmu dalam kerabat sains; netral dan bebas nilai.

Ketiga, ilmu hukum yang dikembangkan dalam tradisi pemikiran positivisme dalam beberapa hal bertentangan dengan tradisi pemikiran hukum doktrinal yang tumbuh pada masa pra-positivisme. Pengkajian hukum dalam tradisi filsafat positivisme, tidak serta merta identik dengan tradisi pemikiran hukum doktrinal. Beberapa prinsip di dalam positivisme bahkan bertentangan di dalam ilmu hukum doktrinal seperti ditunjukkan dengan adanya ajaran fiksi hukum maupun kepastian hukum.

Berdasarkan ketiga simpulan tersebut akhirnya Semekto memberikan saran kepada para pengkaji ilmu hukum doktrinal (normatif) untuk tidak sekedar mengupas aturan hukum positif saja. Mengeksplorasi nilai filsafat dibalik terbitnya suatu aturan menjadi tidak terelakkan dalam kajian hukum doktrinal. Diharapkan para pembaca

menyadari kembali bahwa ilmu hukum doktrinal sesungguhnya tidaklah mudah. Ia tidak sekedar mengupas aturan-aturan hukum positif saja, tetapi menukik lebih dalam untuk menjelajah nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang menyebabkan kenapa suatu aturan hukum tertentu harus diberlakukan.²

Lebih lanjut Semekto mengatakan hukum sangat sulit untuk dilepaskan dari basis sosialnya. Oleh karena itu, tidak dapat dicegah terjadinya interaksi antar disiplin dan proses saling mempengaruhi. Inilah yang menjadi landasan penyebutan ilmu hukum yang holistik. Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri dengan memfokuskan pada peraturan (*rule*) melainkan juga pada perilaku. Dalam ilmu hukum holistik, hukum adalah untuk manusia, dan dari situ akan mengalir pendekatan, fokus studi, metodologi dan sebagainya. Ilmu hukum yang mengisolasi diri dari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain akan memiliki penjelasan yang sangat kurang.³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diringkas, Semekto memberikan saran kepada para pengkaji ilmu hukum doktrinal (normatif) untuk tidak sekedar mengupas aturan hukum positif saja. Lebih lanjut Semekto juga berpendapat bahwa ilmu hukum yang mengisolasi diri dari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain akan memiliki penjelasan yang sangat kurang.

Ilmu hukum kedudukannya tidak hanya sekedar berbicara tentang rasa inferioritas saja, tetapi juga memiliki tujuan mengungkapkan dan menganalisis landasan kefilosofannya untuk memperoleh pandangan yang jernih tentang ilmu hukum dan filsafat ilmu, khususnya aspek epistemologi yang memberikan penjelasan terhadap hakikat ilmu hukum sebagai ilmu.⁴ Epistemologi merupa-

² Fx. Adji Semekto, "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal", h. 83-84.

³ Fx. Adji Semekto, "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal", h. 83-84.

⁴ Eny Suastuti, "Pendekatan Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum", *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum: Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Trianto & Titik Triwulan Tutik (peny.), (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 124.

kan salah-satu dari landasan pendekatan filsafat ilmu, pendekatan epistemologi pada intinya mengulas bagaimana caranya mendapatkan ilmu pengetahuan.⁵ Untuk menyinkronkan pendapat Semekto dan menjelaskan hakikat ilmu hukum sebagai ilmu melalui pendekatan salah satu landasan filsafat ilmu (epistemologi) maka dilakukan telaah terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi No. 21/PUU-VI/2008 mengenai “Uji Konstitusionalitas Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati”.

Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan tidak lain berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), agar konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. MK ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Selain itu, MK berperan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas UUD, yang direfleksikan melalui putusan-putusan sesuai kewenangannya. Dengan adanya MK, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*).⁶

Pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitution*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan MK memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh MK. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan pemerintah selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada

⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), h. 35.

⁶ Tim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004), h. 45-46.

prinsip-prinsip dan ketentuan konstitusi.⁷

Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Argumentasi Konstitusional Pemohon

Pemohon dalam Perkara No. 21/PUU-VI/2008 mengenai “Uji Konstitusionalitas Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati” adalah Amrozi bin Nurhasyim, Ali Ghufron bin Nurhasyim als. Muklas, dan Abdul Azis als. Imam Samudra (Amrozi dkk) yang diwakili oleh kuasa hukumnya, A. Wirawan Adnan dkk., yang berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah, memenuhi syarat sebagai perorangan warga negara Indonesia dan oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

Dalam pengajuan permohonan ini hal-hal pokok yang dijadikan alasan yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon adalah *perorangan warga negara Indonesia* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 02/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang “Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang”.
2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bertindak dalam kapasitas atau kualifikasi pribadi sebagai warga negara Indonesia, sehingga dapat bertindak sendiri tanpa ijin maupun tanpa dapat dianggap mewakili kategori lain selain sebagai perorangan.
3. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, maka Pemohon memiliki Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu *Hak Untuk Tidak Disiksa*, sebagaimana

tersebut dalam Pasal 28I ayat (1) perubahan kedua UUD 1945. Hak ini, selanjutnya menurut Pasal 28I ayat (1), merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

4. Bahwa Pemohon berpendapat hak konstitusional Pemohon untuk tidak disiksa telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, karena Hukuman Mati dengan cara ditembak sampai mati menimbulkan kerugian yang bersifat khusus (spesifik) bagi Pemohon, yaitu berupa derita dan nestapa fisik yang sangat tidak diperlukan dalam proses kematian bagi Pemohon, dan kerugian ini menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena hukuman mati bagi Pemohon sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).
5. Bahwa kerugian berupa penyiksaan terhadap Pemohon adalah jelas hanya dapat terjadi sebagai akibat dari adanya penembakan oleh Regu Penembak, sedangkan kehadiran Regu Penembak untuk menembak Pemohon adalah sebagai akibat dari ketentuan undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji. Dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat antara penyiksaan yang akan diderita oleh Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
6. Bahwa jika permohonan Pemohon ini dikabulkan maka sangat dimungkinkan bahwa kerugian berupa penyiksaan tidak lagi akan terjadi karena tata cara hukuman mati berupa penembakan dengan peluru tajam dapat digantikan dengan cara/metode lain yang lebih manusiawi. Bahwa menurut doktrin Hukum Islam yang merupakan *the living law* di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim dan terbesar di dunia, disebutkan dalam mengeksekusi terpidana mati haruslah memenuhi syarat *ihsân al-qathlu* (eksekusi yang paling baik), yakni melakukan eksekusi dengan cara yang paling baik, sehingga

⁷ Tim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, h. 5-6.

mempermudah kematian. Imam Muslim mengeluarkan riwayat dari Sadad bin Aus, bahwa Nabi Muhammad Saw., bersabda: *“Jika kalian mengeksekusi, maka mudahkanlah cara pembunuhannya. Dan jika kalian menyembelih, maka mudahkanlah penyembelihannya”*.

7. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih berlaku hingga sekarang telah mengatur tata cara hukum mati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 KUHP, yaitu *“Pidana Mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”*.

Keterangan Saksi dan Ahli dari Pihak Pemohon

Untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan satu orang saksi dan beberapa orang ahli yang memberikan keterangan di persidangan. Adapun seorang saksi tersebut adalah seorang Rohaniawan yaitu Pastur Charlie Burrows. Pastur Charlie Burrows mengatakan berdasarkan pengalamannya melihat pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan cara tembak mati terhadap terpidana mati Antonius dan Samuel. Sesudah penembakan Antonius maupun Samuel mengerang kesakitan selama kurang lebih tujuh menit dan darah sudah mulai keluar dari jantungnya pelan-pelan dan agak lama, tetapi yang sangat menimbulkan rasa terharu adalah erangan kesakitan tersebut lama. Kemudian kurang lebih 10 menit setelah penembakan dokter memeriksa Samuel dan Antonius dan mengatakan bahwa mereka sudah meninggal dunia. Lebih lanjut Pastur Charlie Burrows mengatakan bahwa erangan selama 7 menit yang dialami oleh terpidana mati Antonius dan Samuel dirasakan seperti siksaan (*cruel*).

Sedangkan beberapa ahli yang diajukan Pemohon adalah seorang Ahli Anastesi, seorang Ahli Bedah Orthopedi, seorang Ahli Hukum Islam, dan seorang Ahli Hukum Pidana. Tidak ketinggalan pula Pemohon juga mengajukan

dua (2) orang Ahli lainnya dengan memberikan keterangan secara tertulis. Ahli Anastesi, Sun Sunatrio mengatakan:

*Bahwa eksekusi dengan cara penembakan berpotensi untuk menyiksa, sebab jarang dilakukan sehingga berpotensi untuk error, tidak tepat sasaran. Sehingga Ahli mengusulkan dua pilihan cara pidana mati, yaitu pertama, injeksi dengan dosis obat anestetik dengan tiga macam obat dan dengan teknik yang benar; kedua, dengan cara dipancung, karena sangat singkat sekali. Mungkin tidak terasa oleh karena begitu cepatnya sehingga sampai dia pingsan tidak merasakan apa-apa. Dua pilihan tersebut menurut Ahli, dianggap lebih ringan potensi menyiksanya.*⁸

Ahli Bedah Orthopedi, Jose Rizal Yurnalis, dalam persidangan mengatakan:

*Bahwa berdasarkan pengalaman ahli, kalau yang ditembak dengan peluru tajam, dia masih hidup kemudian pelan-pelan meninggal, tentu dengan erangan kesakitan, jika tidak tepat di jantungnya, akan tetapi bila tepat di jantungnya maka jantung akan pecah dan langsung meninggal. Kalau nyerempet kemudian terkena vena cava atau arteri artha maka memerlukan waktu atau misalnya terkena paru-paru memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Kadang-kadang memerlukan waktu ½ jam, 1 jam, bahkan sampai 1 hari. Sedangkan kalau ditebas, Ahli tidak melihat proses penebasannya, Ahli hanya melihat hasilnya, dan menurut yang menyaksikan orang yang ditebas lehernya langsung meninggal.*⁹

Ahli Hukum Islam, Mudzakir, berdasarkan keahliannya dalam persidangan mengatakan:¹⁰

Bahwa dalam syariat Islam, jika syariat sudah menetapkan hal tersebut boleh dilakukan maka boleh dilakukan, tetapi jika syariat menetapkan tidak boleh maka tidak boleh dilakukan; dengan demikian tidak sama hukum Indonesia dengan hukum Islam, misalnya ada seseorang melakukan perzinaan sementara dia sudah menikah maka dalam hukum Islam harus

⁸ Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 18.

⁹ Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 18-19.

¹⁰ Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 23-24.

dihukum, sedangkan di luar hukum Islam harus ada salah satu yang menuntut terlebih dahulu baru dapat dituntut. Sehingga kalau ada seseorang melakukan perzinahan lalu dihukum dengan hukum Indonesia, maka dia belum terbebas menurut syariat Islam, oleh karena itu seseorang yang melakukan kejahatan di negeri Indonesia dan dihukum dengan undang-undang berdasarkan KUHP atau undang-undang lainnya yang berlaku, maka tidak membebaskan dia dari tanggung jawab di hadapan Allah Swt. karena syariat Islam belum ditegakkan atas dirinya.

Lebih lanjut Ahli mengatakan bahwa tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak atau cara lainnya selain dengan dipancung masih terjadi rasa sakit yang luar biasa, di samping ada unsur menyiksa dan unsur merendahkan manusia, oleh karena itu menurut Ahli, berdasarkan pilihan ulama sejak zaman dahulu yang memakai hukum pancung maka Ahli tidak melihat sesuatu yang lebih baik dari pelaksanaan hukuman mati kecuali dengan dipancung wallahu'alam.

Ahli Hukum Pidana, Rudi Satrio, dalam persidangan mengatakan:

Bahwa terkait dengan persoalan pelaksanaan pidana mati maka menurut Ahli adalah harus yang terbaik untuk terpidana, tidak menyiksa dan mempercepat proses kematian, maka didasarkan pada masalah perkembangan pengetahuan dan teknologi manusia memungkinkan dipertimbangkan diambil jalan yang terbaik agar kematian tersebut tidak menyiksa dan kemudian lebih cepat dapat dilaksanakan. Hal tersebut merupakan suatu permintaan dari undang-undang agar setiap saat tidak menutup kemungkinan adanya perubahan-perubahan tentang masalah bagaimana tata cara melaksanakan eksekusi.¹¹

Dua Ahli lainnya yang diajukan Pemohon memberikan keterangan secara tertulis, adalah Salman Luthan dan Muhammad Luthfie Hakim. Salman Luthan mengatakan:

Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak mati dipilih karena dianggap lebih

praktis dan memiliki efek psikologis yang lebih ringan bagi eksekutor pidana mati karena menembak mati dilakukan secara bersama-sama oleh 1 regu tembak. Dengan kata lain, pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak mati lebih berorientasi kepada kepentingan eksekutor hukuman mati daripada kepentingan terpidana mati.¹²

Sedangkan Muhammad Luthfie Hakim, secara tertulis memberikan keterangan:

Mengenai hukuman mati dengan cara dipenggal kepala merupakan pilihan baik untuk diterapkan di Indonesia, menurut Ahli, apabila alat untuk memenggal (biasanya berupa pedang atau kampak) benar-benar tajam (sharp) dan teknik memukul yang dilakukan oleh algojo (executioner) tepat pada sasaran, maka cara hukuman mati dengan memenggal leher ini dikenal yang paling sedikit menimbulkan rasa sakit (painlessness) bagi terpidana.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon menyatakan tidak setuju dengan cara tembak mati sebagai eksekusi terhadap terpidana mati. Adapun yang dijadikan alasan mayoritas Ahli karena adanya kemungkinan sebelum terpidana mati setelah dieksekusi dengan cara tembak mati adanya kemungkinan mengalami penderitaan yang menyakitkan. Terlebih jika tembakan eksekutor meleset dikarenakan tidak tepat mengenai jantung terpidana mati, jika tembakan tersebut mengenai *vena cava* atau *arteri artha* maka memerlukan waktu atau misalnya terkena paru-paru memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Kadang-kadang memerlukan waktu ½ jam, 1 jam, bahkan sampai 1 hari. Sedangkan kalau eksekusinya dilakukan dengan cara ditebas lehernya langsung meninggal.

Penjelasan Pemerintah Mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Pihak Terkait memberikan keterangan, dalam hal ini Pemerintah memberikan keterangan

¹¹ Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 26.

¹² Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 28.

¹³ Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 31.

dalam persidangan yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyimpulkan bahwa pengertian sakit atau rasa sakit bagi terpidana mati yang sedang menjalani eksekusi pidana mati tidak termasuk kategori penyiksaan atau penganiayaan, karena pada hakikatnya pelaksanaan eksekusi pidana mati tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit, tetapi sebagai konsekuensi logis dari proses kematian atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*). Sehingga menurut Pemerintah, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, baik secara formil maupun materil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karenanya tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.¹⁴

Dasar Pertimbangan MK dalam Memutus Uji Konstitusionalitas Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati

Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari Rabu, tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu delapan, oleh kami, Moh. Mahfud, MD selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Abdul Mukthie Fadjar, Jimly Asshiddiqie, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Pada akhirnya Mahkamah menyatakan “**permohonan**

Pemohon baik mengenai pengujian formil maupun pengujian materil ditolak untuk seluruhnya”. Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Mahkamah pada intinya sebagai berikut:¹⁵

UU No. 2/PNPS/1964 yang menentukan pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit yang melekat di dalam pelaksanaan pidana mati sebagai akibat putusan hakim yang sah. Meskipun terdapat tata cara lain dalam pelaksanaan pidana mati sebagaimana dikemukakan para Ahli yang dapat menimbulkan kematian lebih cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, tetapi hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas undang-undang yang diuji, karena dengan cara apapun bila tidak dilakukan dengan tepat, akan menimbulkan rasa sakit, yang mengesankan sebagai penyiksaan. Lagipula, sepanjang yang berhubungan dengan tembakan pengakhir karena kegagalan tembakan pertama tidak terdapat data-data yang membuktikan terjadinya kegagalan tersebut, sehingga Mahkamah harus mengesampingkan. Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya dimanfaatkan dalam pencarian cara-cara pelaksanaan pidana mati yang lebih manusiawi, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang lama. Hal tersebut merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan mengubah UU No. 2/PNPS/1964 agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Senada dengan pandangan Mahkamah Konstitusi, Hwian Cristianto¹⁶ berpendapat bahwa pada setiap eksekusi pidana mati rasa sakit yang dirasakan oleh terpidana tidak bisa dihindarkan. Meskipun demikian tidak berarti dibenarkan memilih model

¹⁴ Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 46.

¹⁵ Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 74.

¹⁶ Hwian Cristianto, “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009, h. 38.

apapun untuk melakukan pelaksanaan pidana mati. Pelaksanaan pidana mati haruslah memperhatikan tujuan dari dilakukannya eksekusi (untuk matinya terpidana) bukan untuk menyiksanya. Cara pelaksanaan juga tidak diperbolehkan terlalu sadis karena bisa mengakibatkan terganggunya rasa keadilan masyarakat yang berdiri di atas nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Merujuk dari pendapat Semekto sebagaimana tertulis pada bagian awal tulisan ini. Semekto mengatakan:

“hukum sangat sulit untuk dilepaskan dari basis sosialnya. Oleh karena itu tidak dapat dicegah terjadinya interaksi antar disiplin dan proses saling memasuki. Inilah yang menjadi landasan penyebutan ilmu hukum yang holistik. Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri dengan memfokuskan pada peraturan (*rule*) melainkan juga pada perilaku. Dalam ilmu hukum holistik, hukum adalah untuk manusia, dan dari situ akan mengalir pendekatan, fokus studi, metodologi dan sebagainya. Ilmu hukum yang mengisolasi diri dari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain akan memiliki penjelasan yang sangat kurang”.

Berdasarkan pendapat di atas dan selanjutnya jika dihubungkan dengan argumentasi Pemohon dan dasar pertimbangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 setidaknya terpenuhi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Saksi beserta berbagai Ahli berdasarkan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Ada Rohaniawan, Ahli Anestesi, Ahli Bedah Orthopedi, Ahli Hukum Islam, dan Ahli Hukum Pidana. Tidak ketinggalan pula dari pihak Pemerintah juga memberikan keterangan dalam persidangan. Di mana keterangan-keterangan tersebut sebagian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Mahkamah. Namun demikian ada kalimat menarik yang dapat dianalisis lebih lanjut, Mahkamah mengatakan:

“..... Namun demikian, perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya dimanfaatkan dalam pencarian cara-cara pelaksanaan pidana mati yang lebih manusiawi, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang lama. Hal tersebut merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan mengubah UU No. 2/PNPS/1964 agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Berdasarkan kalimat tersebut di atas bisa juga ditafsirkan bahwa eksekusi terhadap terpidana mati dapat saja tidak dengan cara tembak mati agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemahaman ini dapat diartikan bahwa segala hal yang mengatur hukuman mati (termasuk tembak mati) tidak bertentangan dengan konstitusi. Pidana mati termaktub dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, Pasal 10 mengatur mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, juga banyak yang mencantumkan ancaman pidana berupa pidana mati, antara lain Undang-Undang Nomor 7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.¹⁷

¹⁷ Safi', Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, dalam Eko Riyadi (ed.), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), h. 225.

Perspektif Hukum Islam

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk tetap melaksanakan pidana mati dengan pertimbangan bahwa UU 2/PNPS/1964 yang menentukan pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit yang melekat di dalam pelaksanaan pidana mati sebagai akibat putusan hakim yang sah. Meskipun terdapat tata cara lain dalam pelaksanaan pidana mati sebagaimana dikemukakan para Ahli yang dapat menimbulkan kematian lebih cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, tetapi hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas undang-undang yang diuji, karena dengan cara apapun bila tidak dilakukan dengan tepat, akan menimbulkan rasa sakit, yang mengesankan sebagai penyiksaan. Lagi pula, sepanjang yang berhubungan dengan tembakan pengakhir karena kegagalan tembakan pertama tidak terdapat data-data yang membuktikan terjadinya kegagalan tersebut, sehingga Mahkamah harus mengesampingkan. Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya dimanfaatkan dalam pencarian cara-cara pelaksanaan pidana mati yang lebih manusiawi, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang lama. Hal tersebut merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan mengubah UU No. 2/PNPS/1964 agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tetap melaksanakan hukuman mati (termasuk tembak mati) telah sesuai dengan ajaran agama Islam dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bahwa Islam mengenal hukuman mati, seperti dalam perkara *hudûd* yaitu masalah perampokan (*al-hirâbah*) dan murtad.¹⁸ Hukuman mati dalam konteks

hukum pidana Islam merupakan bagian dari segi tempat dilakukannya hukuman yakni *‘uqûbah badaniyah* (hukuman badan), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia.¹⁹

Kedua, hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang tidak termaktub dalam Alquran dan Hadis merupakan wilayah wewenang hakim dan pemerintah dalam mengambil kebijakan hukum.²⁰ Hal inilah yang disebut dalam fikih *siyâsah* sebagai *ta’zîr*. *Ta’zîr* adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan oleh seorang pelaku *jarîmah*²¹ atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori *hudûd* dan *kafârat*. Oleh karena itu, hukuman *ta’zîr* tidak ditentukan secara langsung oleh

beralkohol (*sharb al-khamr*), hukumannya empat puluh atau delapan puluh kali cambuk. Aly Aly Mansour, *Hudûd Crimes*, dalam M. Cherif Bassiouni, ed., *The Islamic Criminal Justice System*, (London, New York: Oceana Publications, 1982), h. 200.

¹⁹ Selain *‘uqûbah badaniyah* (hukuman badan), ada dua bagian lagi yakni *‘uqûbah nafsiyyah* (hukuman jiwa) yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya seperti ancaman, peringatan, atau teguran. Dan *‘uqûbah mâliyah* (hukuman harta) yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta. Lihat Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinâyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 144.

²⁰ Hal ini seperti sanksi peminum khamar tidak dijelaskan secara tegas di dalam Alquran secara detail. Akan tetapi Nabi pernah mendera peminum khamar, sebagaimana Sabdanya: “Maka pukullah dia...”. Rasulullah tidak merinci berapa pukulan untuk peminum khamar. Abû Bakar dan ‘Ali memukul sebanyak empat puluh kali, sedangkan ‘Umar bin Khattab memukul sebanyak delapan puluh kali. Dijelaskan pula sanksi yang diberikan tidak hanya dera (cambukan). Bahkan Abû Zahra berpendapat bahwa tambahan yang dilakukan ‘Umar bin Khattab bukan sekedar memberi *ta’zîr*, akan tetapi beliau memang sudah menetapkan delapan puluh dera bagi peminum khamar. Bahkan Abû Zahra mengutip hadis Nabi, “Barang siapa meminum khamar, deralah ia. Bila dia kembali (meminumnya) setelah sanksi ke empat, maka bunuhlah”; yakni saat si peminum menjadi pecandu dan terbiasa meminum khamar. Lihat Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqâshid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 128.

²¹ *Jarîmah* berasal dari kata *jarâma* yang sinonimnya *kasaba wa qatâ’a* yang berarti berusaha dan bekerja. Pengertian usaha yang dimaksud adalah usaha yang khusus tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Lihat Muhammad Abû Zahrah, *al-Jarîmah wa al-‘Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Maktabah al-Mishriyyah, t.t.), h. 22. Sementara secara terminology, *jarîmah* adalah *mahdzûratun syar’iyyatun jazawallahu talâ ‘anha bijaddin au ta’zîrin* yang berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zîr*. Lihat al-Mawardi, *al-Abkâm al-Sultânîyyah*, (Mishr: Maktabah Mushtafâ al-Bâby al-Halaby, 1973), h. 219.

¹⁸ Ada tujuh macam kejahatan yang masuk kategori *hudûd* yaitu pencurian (*sâriqah*), hukumannya potong tangan; perampokan (*hirâbah*), hukumannya mati, penyaliban, amputasi silang tangan dan kaki, atau pengasingan; makar (*baghy*), hukumannya diperangi sampai tunduk pada perintah Allah; perzinahan (*zina*), hukumannya rajam (pelaku adalah orang yang merukah) atau seratus kali cambuk (pelaku adalah orang yang tidak menikah); tuduhan berzina (*qadhif*), hukumannya delapan puluh kali cambuk; murtad (*riddah*), hukumannya mati; dan meminum minuman

Alquran dan Hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat,²² yang berfungsi sebagai pelajaran kepada pelakunya.²³ Dengan konsep ini sebenarnya menuntut bahwa seorang hakim harus bersikap bebas dan jujur dengan tujuan menegakkan keadilan dalam masyarakat atau ada *fleksibilitas* penentuan sanksi.²⁴

Dalam Islam, ada beberapa tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zîr* yaitu sebagai preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarîmah*; Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarîmah* dikemudian hari; Kuratif (*islâh*), *ta'zîr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari; Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat merubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.²⁵

Para fukaha juga memberikan gambaran hukuman mati bagi pelaku tindak pidana. Kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fukaha yang lain dalam *jarîmah ta'zîr* tidak ada hukuman mati. Di luar *ta'zîr* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, *riddah* (murtad, keluar dari Islam), pemberontakan dan pembunuhan sengaja.²⁶

Menurut Imâm Mâlik, Imâm Abû Hanîfah, dan Imâm Ahmad dalam melaksanakan *ta'zîr*, seorang penguasa tidak dikenakan hukuman atau ganti rugi apa-

bila ia menjatuhkan hukuman *ta'zîr* atas seorang terhukum dan berakibat kematian, baik hukuman itu sendiri memang cukup menimbulkan kematian seperti hukuman mati, ataupun tidak cukup menimbulkan kematian seperti hukuman dera, tetapi pelaksanaannya menimbulkan kematian. Pendapat mereka didasarkan pertimbangan bahwa perbuatan terhukum telah mengharuskan adanya hukuman dan sekaligus pelaksanaannya. Hukuman *ta'zîr* wajib dilaksanakan untuk menjaga keselamatan anggota masyarakat dan ketertibannya.²⁷ Selain pendapat tersebut, ulama Hanâfiyah menyatakan bahwa hukuman mati sebagai *ta'zîr* dapat diterapkan sebagai pertimbangan politik Negara dan berlaku bagi pelaku *jarîmah* tertentu seperti sodomi atau pelecahan terhadap nabi Muhammad. Demikian juga orang yang berulang kali merampok, mencuri, dan lainnya. Kalangan Syâfi'iyah menyatakan bahwa hukuman mati sebagai *ta'zîr* dapat diberlakukan terhadap orang yang mengajak orang lain untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan agama yang bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Ulama Syâfi'iyah juga menyatakan bahwa pelaku sodomi harus diganjar dengan hukuman mati sebagai *ta'zîr* tanpa dibedakan pelaku sudah menikah atau belum. Kalangan Mâlikiyah menyatakan hawa hukuman mati sebagai *ta'zîr* diperbolehkan sebagaimana hukuman mati bagi mata-mata Muslim tetapi memihak musuh. Dan kalangan Hanâbilah menyatakan bahwa mata-mata Muslim yang membocorkan rahasia kepada musuh boleh dihukum mati sebagai *ta'zîr*. Pendapat ini sama dengan pendapat yang mengatakan bahwa pelaku bid'ah atau orang yang selalu berbuat kerusakan juga boleh dihukum mati.²⁸

Berdasarkan pemahaman ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas fukaha sepakat bahwa tanggung jawab penuntutan kejahatan *ta'zîr* berada di tangan negara karena tugas negaralah untuk memelihara

²² M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 147.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11.

²⁴ Otto Yudianto, Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana), DIH, *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2012, Vol. 8, No. 15, h. 22-23. Bandingkan dengan N.J. Coulson, Islamic Law, in M. Derret (ed.), *An Introduction to Legal Systems*, Frederick A Praeger, (New York-Washington, 1968), h. 70.

²⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinâyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 142.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 310.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinâyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 115.

²⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinâyah*, h. 203-205. Bandingkan Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 23.

tatanan dan kesejahteraan umum. Sama halnya dengan *qishâs*, *ta'zîr* juga berkaitan dengan hak-hak manusia sehingga korban *ta'zîr* bisa meminta pemerintah untuk memaafkan pelaku, sehubungan dengan ini pemerintah bisa memilih untuk menghukum atau tidak menghukum pelaku. Mengingat sifatnya yang residual dan komprehensif, *ta'zîr* bisa memberikan wewenang yang luas pada negara untuk menghukum segala jenis tindakan salah atau yang secara sosial dan politik dianggap mengganggu.²⁹

Ketiga, hukuman mati (tembak mati) yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tujuan dari syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*)³⁰ yang bertujuan untuk ketertiban dan keharmonisan hidup. Sebagaimana pernyataan al-Syâtibi bahwa sanksi pidana disyariatkan untuk preventif dan persuasif agar *maqâshid* tidak terganggu (*min jâ'nib al-'adam*).³¹ Hasil yang telah diputuskan oleh hakim dan penguasa, merupakan bagian dari ijtihad. Dan ijtihad dalam merumuskan peraturan harus merujuk kepada prinsip *jalb al-mashâlih* dan *daf al-mafâsid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan).³²

²⁹ Soeharno, Benturan Antara Hukum Pidana Islam dengan Hak-hak Sipil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, dalam *Lex Crimen* Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2012, h. 89.

³⁰ *Maqâshid syari'ah* (tujuan syara') dalam menetapkan hukum yang disebut dengan istilah *al-maqâshid al-khamsah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda dan kehormatan. Lihat Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 67-101.

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 259.

³² Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menjadi keistimewaan kemaslahatan yang diemban oleh hukum Islam. *Pertama*, pengaruh kemaslahatan dalam syariat Islam tidak terbatas dalam dimensi kehidupan dunia, tetapi berpengaruh kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sekaligus. *Kedua*, kemaslahatan dalam syariat Islam tidak hanya mencakup dimensi fisik (*maddi*, materi), tetapi juga berdimensi *rûbi* (immateri) bagi manusia. *Ketiga*, kemaslahatan agama dalam hukum Islam mendapat posisi paling utama dan mendasar, karena mendasari semua kemaslahatan termasuk kemaslahatan pokok lainnya. Antara satu kemaslahatan terkait dengan kemaslahatan yang lain, dan hasil dari pelaksanaannya selalu mendapatkan beberapa kemaslahatan sekaligus. Apabila kemaslahatan agama bertentangan dengan kemaslahatan selainnya dalam kasus tertentu, maka kemaslahatan agama mesti tetap diutamakan walaupun dengan mengorbankan kemaslahatan selainnya. Lihat Muh. Tahmid Nur, Maslahat dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2013, h. 291-292

Ijtihad perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat.³³

Penutup

Putusan Mahkamah Konsitusi No. 21/PUU-VI/2008 untuk tetap mempertahankan tembak mati sebagai eksekusi pidana mati telah sesuai dengan perundang-undangan. Sebab beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur hukuman (pidana) mati seperti Undang-Undang Nomor 7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psiktropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Dalam konteks hukum Islam, putusan Mahkamah Konsitusi No. 21/PUU-VI/2008 yang mempertahankan tembak mati sebagai eksekusi pidana mati telah sesuai dengan hukum Islam dengan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa Islam mengenal hukuman mati, seperti dalam perkara *hudûd* yaitu masalah perampokan (*al-hirâbah*) dan murtad. Hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang tidak termaktub dalam Alquran dan Hadis merupakan wilayah wewenang hakim dan pemerintah dalam mengambil kebijakan hukum. Dan hukuman mati yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tujuan dari syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*) yang bertujuan untuk ketertiban dan keharmonisan hidup. Sebagaimana pernyataan al-Syâtibi bahwa sanksi pidana disyariatkan untuk preventif dan persuasif agar *maqâshid* tidak terganggu (*min jâ'nib al-'adam*).

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), h. 189.

Pustaka Acuan

- Abû Zahrah, Muḥammad, *al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâmy*, Kairo: Maktabah al-Mishriyyah, t.t.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Group, 2014.
- Coulson, N.J., Islamic Law, in M. Derret (ed.), *An Introduction to Legal Systems*, Frederick A Praeger, New York-Washington, 1968.
- Cristianto, Hwian, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati", dalam "Hukum Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009, h. 38.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- _____, dan Masyrofah, *Fiqh Jinâyah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqâshid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Safi', Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, dalam Eko Riyadi (ed.), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2012.
- Suastuti, Eny, "Pendekatan Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum", *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum: Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Trianto & Titik Triwulan Tutik (peny.), Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.
- Semekto, FX. Adji, "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004.
- Mansour, Aly Aly, Hudûd Crimes', dalam M. Cherif Bassiouni, ed., *The Islamic Criminal Justice System*, London, New York: Oceana Publications, 1982.
- Mawardi, al-, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, Mishr: Maktabah Mushtafâ al-Bâby al-Halaby, 1973.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinâyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 23.
- Nur, Muh. Tahmid, Maslahat dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2013.
- Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 18.
- Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 18-19.
- Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 23-24.
- Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 26.
- Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 28.
- Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 31.
- Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 46.
- Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, h. 74.
- Soeharno, Benturan Antara Hukum Pidana Islam dengan Hak-hak Sipil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, dalam *Lex Crimen* Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2012.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Yudianto, Otto, Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana), DIH, *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2012, Vol. 8, No. 15.